

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT

Oleh:

Ida Bagus Adi Wiradharma*

Ida Ayu Sukihana**

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal yang berjudul perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan harta debitur pailit ini dilatar belakangi oleh sulitnya situasi yang sering dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengelolaan harta pailit berupa sikap tidak kooperatif baik dari debitur maupun kreditor sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi kurator. Terkait hal tersebut akan dibahas dua pokok bahasan yakni mengenai kedudukan kurator dan bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kurator serta perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, kedudukan kurator dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana kurator memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Kemudian kedua, berkaitan dengan hambatan berupa sikap non-kooperatif dan tindakan-tindakan psikologis yang dialami kurator dalam menjalankan tugasnya, Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belumlah mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara jelas mengenai batasan-batasan kurator dalam menjalankan

*Ida Bagus Adi Wiradharma, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gusadiwiradharma@gmail.com

**Ida Ayu Sukihana, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

tugasnya serta regulasi yang mengatur pula mengenai perlindungan hukum bagi kurator.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurator, Debitor Pailit, Pailit

ABSTRACT

The Jurnal, entitled the legal protection of the curator in performing the maintenance and clearance treasure debtor bankrupt is motivated by the difficulty of the situation often faced by the Trustee in performing settlement and maintenance of the bankruptcy estate in the form of an attitude not cooperative either of debtors or creditors so that the necessary legal protection clear for curator. Related to that discussed two subjects namely concerning the position of curator and curator form of legal protection for the Law of Bankruptcy and Suspension of Payment. The method of this research is the juridical normative approach with primary legal source. This research aimed to find out the curators' status and legal protection in carrying out their job based on Law of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debts. The results showed that first, the status of curators in legislation has been regulated in that regulation, in which curators have the responsibility in managing and settle the bankrupt property. The second, there hasn't legal protection been made in Law of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Debts yet to curators during do his job as it is related to the obstacles such as non-cooperative and psychological behaviors faced by the curators themselves. Hence, there are the vacuum of norm and legal insecurity. Based on that, there should be a regulation to regulate the limitation of curators when doing his jobs clearly and to regulate the legal protection for them.

Keywords: Legal Protection, Curator, Bankrupt Debtor Bankruptcy

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perjalanan sejarah Indonesia yang mengalami krisis ekonomi seiring dengan bergulirnya zaman reformasi telah memberi begitu banyak pengaruh dalam bidang perekonomian. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian yang besar dan mengakibatkan jatuhnya perusahaan atau bahkan dinyatakan pailit. Setiap debitur yang berusaha mempertahankan

perusahaannya dari keruntuhan tentunya akan melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah dengan mencari dana tambahan sebagai modal penunjang usahanya dari kreditur. Pemberian dana yang dilakukan oleh kreditur sendiri tentunya tidak terlepas dari adanya perjanjian yang sebelumnya dibuat dan disepakati diantara kreditur dan debitur bersangkutan. Perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak ini merupakan sebuah perjanjian obligatoir yang pada dasarnya menimbulkan sebuah perikatan.¹

Kreditur dalam menyalurkan pinjaman dana berupa kredit memiliki resiko yang sangatlah tinggi, sehingga dalam menyetujui ataupun menolak permohonan pengajuan kredit tentunya akan sangat bertindak hati-hati dan objektif guna menghindari kerugian yang mungkin di derita olehnya dikemudian hari. Apabila kemudian dalam sebuah perjanjian kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, pihak debitur melakukan wanprestasi dengana tidak memenuhi kewajibannya dalam membayarkan hutangnya pada pihak kreditur, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur bersangkutan ke hadapan pengadilan.

Pailit atau bangkrut adalah sebuah keadaan dimana debitur memiliki kesulitan dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur, sehingga kepailitan berarti sebuah proses ketika seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan karena mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya.²

Pengertian Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU),

¹J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, hlm. 13

²Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 63

Pasal 1 angka (1) yakni sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan maupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit ketika menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72 UU KPKPU.

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur pailit.³ Berkaitan dengan hal ini, tentunya perlindungan hukum kepada kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi kurator.

³Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, 2014, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Kurator dalam UU KPKPU?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam UU KPKPU?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai bagaimana kedudukan dari seorang kurator serta bentuk perlindungan hukum bagi kurator tersebut berdasarkan UU KPKU.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan kajian dan analisis dari peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni undang-undang dan buku-buku. Teknik analisa yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut yaitu dengan cara analisis, deskriptif dan argumentatif.⁴

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Kedudukan Kurator Dalam UU KPKPU

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang tidak terlepas dari pihak- pihak yang memiliki tugas dan wewenang menurut otoritas yang didasarkan peraturan ataupun regulasi terkait dalam hal tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang

⁴Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metoden Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

tersebut pastilah menimbulkan keterikatan terhadap pihak – pihak lain yang merupakan wujud pemenuhan ataupun implementasi dari otoritas yang diamanahkan oleh Undang- undang. Kedudukan kurator yang berperan penting dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan tugas bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kurator yang merupakan seseorang yang berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga atas usul pengangkatan kurator oleh pihak debitur, kreditur ataupun pihak berwenang seperti Bapepam, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kejaksaan. Ketika berbicara mengenai kedudukan pastilah merupakan dasar dari segala tindakan yang dapat dilakukan atau merupakan hak dalam melakukan tindakan. Begitu pula kedudukan seorang kurator yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas maupun kewajiban dan wewenang normatif dalam tugas melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit menurut UU KPKPU.

Seorang kurator dalam menjalankan tugasnya tidaklah boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati koridor hukumnya dan perlu memperhatikan beberapa hal yakni seperti apakah ia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakannya sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang tepat dengan memperhatikan faktor ekonomi dan bisnis, apakah dalam menjalankan tindakan tersebut diperlukan persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitur, panitia kreditur dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan kuorum tertentu dan harus juga dalam

sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta kurator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, penjualan asset tertentu yang dilakukan melalui pengadilan, lelang maupun di bawah tangan.⁵

Tugas kurator tidak hanya sekedar mengumpulkan harta pailit dan kemudian membagikan kepada para kreditur, tetapi kurator juga diharapkan sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai jual harta pailit tersebut. ⁶Berdasarkan UUKPKPU yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a) Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
- b) Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);
- c) Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);
- d) Melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);
- e) Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri perbuatannya;

⁵Munir Faudy, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Aditya Citra, Bandung, hlm. 42

⁶Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 66

- f) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan *stay/diam* (Pasal 56 Ayat 3);
- g) Kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h) Kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i) Berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j) Kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k) Kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201);
- l) Dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *action paulina* (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m) Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);
- n) Kurator berhak atas imbalan jasa/*Fee* dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. (Pasal 75 jo Pasal 76);

- o) Jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengelolaan maupun pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Pasal 72);
- p) Kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditur maupun debitur (Pasal 15 Ayat 3);
- q) Kurator dapat melakukan pelelangan beban harta pailit berdasarkan kuasa dari hakim pengawas sesuai hari pelelangan yang telah ditetapkan (Pasal 33);
- r) Pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitur dapat dilakukan oleh kurator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39);
- s) Kewenangan kurator untuk memutus ikatan sewa menyewa debitur pailit (debitur selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38);
- t) Jika dalam pengelolaan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat 1) kemudian sebaliknya kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat 2);
- u) Kewajiban kurator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan; dan
- v) Kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban (Pasal 74 Ayat 1).

Kedudukan kurator dalam UU KPKPU sangatlah penting terkait tugas-tugas sentris sebagai salah satu pihak dalam kepailitan. Sebagaimana inventarisasi kewenangan, tugas maupun tanggung jawab kurator berdasarkan UU KPKPU sudah membenarkan segala tindakan hukum kurator dalam bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut harus menjunjung tinggi independensi dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak- pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam UU KPKPU

Seorang kurator dalam menjalankan tugasnya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang juga begitu besar, hal ini tentunya dapat menjadi semakin rumit karena tidak jarang seorang kurator akan menghadapi beberapa hambatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepailitan.

Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sikap non-kooperatif dari kreditur maupun debitur pailit, kemudian dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang kurator, dimana kurator akan menjadi berat ke salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya, dimana seharusnya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termuat dalam kode etik profesi kurator, standar profesi kurator dan UU KPKPU, kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, kemudian tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.⁷

⁷Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, *loc.cit*, hlm. 13

Pelaksanaan tugas kurator yang kemudian mengalami hambatan-hambatan tentunya akan memberatkan kurator secara pribadi, sehingga perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit sangatlah diperlukan.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.⁸ Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan kurator yakni terhadap siapapun yang melakukan perbuatan guna melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, tidak akan dipidana.

Pasal tersebut tentunya memberikan perlindungan hukum kepada kurator dari segala hambatan yang mungkin dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur sepanjang tindakan yang dilakukan kurator merupakan tindakan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Namun jika dikaitkan dengan UU KPKPU yang mengatur mengenai keberadaan kurator dan tugas-tugas kurator, undang-undang ini belumlah memuat secara implisit mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit.

Perlindungan hukum bagi seorang kurator tentunya sangat diperlukan, selain dikarenakan beban tugas yang sangat berat dengan berbagai hambatan sebagaimana disebutkan diatas, dalam UU KPKPU terdapat pula inkonsistensi beberapa pasal yakni antara pasal 9 dan 16 yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari

⁸Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121

terkait adanya bentuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta fungsi hakim pengawas sebagaimana pasal 65 yakni mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga tidak memberikan definisi mengkhusus mengenai perlindungan hukum bagi kurator secara linear.

Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu keresahan dan ketakutan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena kurator akan mungkin dikenai suatu ancaman pidana dan hal tersebut akan mempengaruhi independensi kurator itu sendiri, sehingga pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam UU KPKPU bagi kurator dinilai sangatlah perlu guna menjamin kepastian hukum bagi kurator.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan kurator yang menjadi dasar segala tindakan kurator telah terinventarisasi dalam UU KPKPU dan segala tindakan hukum kurator sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam pasal 69 ayat 1 harus diakui dan dihormati secara normatif dalam proses kepailitan, sehingga kurator harus menjunjung tinggi independensi dan bebas dari intervensi pihak manapun.
2. Perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya sangatlah penting. Pasal 50 KUHP sendiri telah memberikan perlindungan terhadap kurator yang menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sebagai instrument hukum yang mendasari kedudukan kurator, UU

KPKPU belum mengatur maupun memberikan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa tersebut saran yang dapat diberikan yakni :

1. Diharapkan kurator dapat secara kompeten menjalankan tugas pokok yang telah diatur dalam UU KPKPU dengan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hendaknya pemerintah membentuk suatu ketentuan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kurator terkait tugas- tugas dan wewenang kurator agar dapat diakui secara normatif dan dapat memberikan batasan bagi kurator dalam bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metoden Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faudy, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Aditya Citra, Bandung.
- Hartanto, J. Andy, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herawati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal

Pratama, Aditya dan Parulian Paidi Aritonang, 2014, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).